



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929
Website: ntt.kemenag.go.id

Nomor : B-3940/Kw.19.01/2/KP.01.2/04/2019 April 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) jepit
Hal : Penyampaian Cuti Bersama di Luar Cuti Bersama Nasional

- Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimbing dan Kasubbag
di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
se Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masing-masing di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 395/KEP/HK/2018, Tanggal 21 Desember 2018, Tentang Cuti Bersama Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dan Bulan Januari 2020 di Luar Cuti Bersama Nasional, dengan ini kami menyampaikan bahwa pelaksanaan cuti di luar cuti bersama nasional Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah Tahun 2019 diatur pelaksanaannya sebagai berikut :

No	Hari, Tanggal	Keterangan
1.	Rabu, 17 April 2019	Rabu Trewa (Pelaksanaan Ibadah bagi Umat Kristiani)
2.	Kamis, 18 April 2019	Kamis Putih (Pelaksanaan Ibadah bagi Umat Kristiani)
3.	Senin, 22 April 2019	Paskah Kedua (Pelaksanaan Ibadah bagi Umat Kristiani)

Demikian penyampaian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Saman Marselinus

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kupang;



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 395 /KEP/HK/2018**

TENTANG

CUTI BERSAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
DAN BULAN JANUARI 2020 DI LUAR CUTI BERSAMA NASIONAL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kepercayaan serta adat istiadat pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
 - b. bahwa peringatan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kenaikan Isa Almasih dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru bukan sekedar rutinitas gerejawi bagi umat Kristiani, namun merupakan suatu rangkaian kegiatan perayaan yang dikhususkan untuk melaksanakan peribadatan sebagai fondasi keimanan Kristen;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas beragama kristen (Katholik dan Protestan), menjelang perayaan hari raya pada umumnya mengambil kesempatan untuk beribadah bersama keluarga, kerabat, dan handai taulan di kampung halamannya masing-masing;
 - d. bahwa kondisi wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya terdiri dari wilayah kepulauan dan sulit dijangkau, serta kondisi geografis dan musim yang umumnya kurang bersahabat di musim penghujan, mengakibatkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat masuk kantor tepat waktu pasca libur;
 - e. bahwa dalam rangka menunjang kekhusyukan peribadatan hari raya keagamaan bagi umat kristiani, perlu menetapkan Cuti Bersama di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2019;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Cuti Bersama Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dan Bulan Januari 2020 di Luar Cuti Bersama Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *nc*



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Cuti Bersama Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dan Bulan Januari 2020 di Luar Cuti Bersama Nasional.

KEDUA : Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	17 April 2019	Rabu	Rabu Trewa
2.	18 April 2019	Kamis	Kamis Putih
3.	22 April 2019	Senin	Paskah Kedua
4.	31 Oktober 2019	Kamis	Gereja Reformasi (Martin Luther)
5.	23, 26, 27, 30 dan 31 Desember 2019	Senin, Kamis, Jumat, Senin dan Selasa	Perayaan Natal
6.	2 Januari 2020	Kamis	Perayaan Tahun Baru

KETIGA : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kantor pada Hari Selasa, 23 April 2019 dan Hari Jumat 03 Januari 2020, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 25%.

KEEMPAT : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor tanpa berita pada Hari Selasa, 23 April 2019 dan Hari Jumat 03 Januari 2020, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 35%. *u*

- KELIMA** : Bagi Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Panti Sosial, urusan penanggulangan bencana, Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu serta Perangkat Daerah lainnya yang karena kepentingan publik dan kepentingan dinas, agar dapat mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Cuti Bersama dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat. 